



P U T U S A N

Nomor 304/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak

ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 304/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 3 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Talang Pito pada tanggal 20 Januari 2001 dengan wali nikah Ayah Kandung



Penggugat dan mas kawin berupa Al Quran 1 buah tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/15/05/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perw. Kb. Agung, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Februari 2001;

- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Pito selama lebih kurang 1 minggu dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 tahun;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Nopember 2001 ;
 - ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2004 dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, tetapi sejak awal tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat malas mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus mencari nafkah sendiri;
 - Tergugat bersifat emosional, misalnya Tergugat sering marah masalah sepele lalu menghancurkan perabotan rumah tangga dan menyakiti badan/jasmani Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Agustus 2004, berawal karena Tergugat ingin membeli rokok, tetapi Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat meminta uang pada Penggugat, namun Penggugat tidak memiliki uang, lalu Tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga dan hendak memukuli Penggugat, dan karena takut dipukuli oleh Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Talang Pito;
- 7 Bahwa selama pisah dari tanggal 16 Agustus 2004 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 9 tahun lamanya;
- 8 Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pedagang kantin SD dengan penghasilan rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan menanggung 2 (dua) orang anak yang masih sekolah sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Talang Pito, Nomor 145/045/GE/TLP/BI/2013, tertanggal 31 Mei 2013;-
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-



PRIMER:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana halnya tertuang dalam Putusan Sela Nomor 304/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 3 Juli 2013 dengan Amar:

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- 2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita sebagaimana relaas tanggal 14 Juni 2013 untuk sidang tanggal 19 Juni 2013, relaas tanggal 24 Juni 2013 untuk sidang tanggal 3 Juli 2013;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;



Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Pw. 01/15/05/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perwakilan Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 6 Februari 2001, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT, saat ini berkedudukan sebagai Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001 di Desa Talang Pito, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Talang Pito, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi, bahkan Tergugat sering memukul saksi;



- Bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ketika anak yang kedua masih berumur 2 bulan;
 - Bahwa ketika Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi bertanya kepada Penggugat tentang penyebab Penggugat pulang, jawab Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan jiwa, Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat khawatir Tergugat akan memukul anak-anak, oleh karenanya Penggugat membawa anak-anak pergi ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti dimana keberadaan Tergugat saat ini, informasi yang saksi dengar dari Penggugat, saudara Tergugat dan dari tetangga , Tergugat sekarang mengalami gangguan jiwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT, saat ini ia berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2001 di Desa Talang Pito;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu menurut cerita orang tua Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Talang Pito;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita yaitu tanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 1 tahun, tetapi sejak awal tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus mencari nafkah sendiri, Tergugat bersifat emosional, misalnya Tergugat sering marah masalah sepele lalu menghancurkan perabotan rumah tangga dan menyakiti badan/



jasmani Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Agustus 2004, berawal karena Tergugat ingin membeli rokok, tetapi Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat meminta uang pada Penggugat, namun Penggugat tidak memiliki uang, lalu Tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga dan hendak memukuli Penggugat, oleh karena Penggugat takut dipukuli oleh Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Talang Pito dan selama pisah dari tanggal 16 Agustus 2004 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Januari 2001, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 20 Januari 2001;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah lebih 8 (delapan) tahun berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman



bersama, ini menurut informasi Penggugat, saudara Tergugat dan tetangga, Tergugat mengalami gangguan jiwa, Tergugat sering memukul Tergugat, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, bahkan telah lebih dari 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, informasi dari Penggugat, saudara Tergugat dan dari tetangga, Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah lebih 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah telah lebih dari 8 (delapan) tahun bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perwakilan Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor 304/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 3 Juli 2013, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perwakilan Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 3 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Raden Ayu Husna. AR. dan Abd. Samad A. Azis, S.H hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 5 Juni 2013 dan diucapkan pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh Ida Fitriyah S.H panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosliani, S.H.,M.A



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|---|----------------|---|
| 1 | Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 2 | <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000.- |
| | Jumlah | : Rp. 56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah) |